



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 2 /PID.Sus/2022 /PN.Sgr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Gede Budi Santika ;
Tempat lahir	: Panji;
Umur/Tanggal lahir	: 28 Tahun / 8 Maret 1993 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Banjar Dinas Babakan, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
Agama	: Hindu ;
Pekerjaan	: Buruh ;
Pendidikan	: Sekolah Dasar ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa menyatakan hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum

Telah Membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum NO REG. PERKARA : PDM – 63 / Eku / Euh.2 / BLL / 12/ 2021, tertanggal 9 Februari 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa GEDE BUDI SANTIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkungan Rumah Tangga “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU UU.R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GEDE BUDI SANTIKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan:
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan nomer Reg Perkara : PDM -63 / Eku.2/ BLL/ 12 / 2022 , tertanggal 3 Januari 2021 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Gede Budi Santika, pada hari Selasa Tanggal 20 Juli 2021 sekira Jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli 2021 , bertempat di Banjar Dinas Babakan, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa GEDE BUDI SANTIKA adalah suami dari saksi korban yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2011 di Bjr. Dinas babakan, Ds. Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng sesuai dengan akta perkawinan No. --
- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 25 Juli 2016 yang menyatakan bahwa di Buleleng pada tanggal dua puluh dua juli tahun dua ribu enam belas telah tercatat perkawinan antara GEDE BUDI SANTIKA dengan SAKSI KORBAN ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban minta tolong kepada terdakwa untuk memetik pisang dan mencari janur untuk hari raya purnama kemudian terdakwa bilang iya dan berkata" kalau tidak bisa mehari raya tidak usah" selanjutnya saksi korban memandikan anak nya yang kedua sambil mengomel setelah itu terdakwa melihat anaknya menangis kencang yang mebuat terdakwa menjadi emosi dan langsung melempar saksi korban dengan botol minuman namun tidak kena lalu terdakwa mendekat dan tanpa basa basi memukul mata kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali,selanjutnya mendorong saksi korban hingga terjatuh kemudian pada saat saksi korban bangun terdakwa menendang perut saksi korban dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali hingga perut saksi korban terasa sakit setelah itu terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi korban kemudian datang saksi PUTU PURNA WIRAWAN meleraikan pertengkaran tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami mengalami memar pada pelipis kanan dan luka gores pada lengan kanan sesuai dengan visum et repertum No: VER/11/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat oleh Dr. I Gede Prasada atas nama Kepala Rumah Sakit Tk. IV



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Telah melakukan pemeriksaan luar pada seseorang Perempuan koma tempat tanggal lahir titik dua Mayong koma dua puluh tiga maret seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga titik

Pada Pemeriksaan ditemukan titik dua bengkok pada pelipis kanan koma luka lecet pada pergelangan tangan kanan koma dan bengkok pada pergelangan kaki kanan koma akibat benda tumpul titik.

Luka-luka tersebut tidak menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan titik.

Perbuatan terdakwa Gede Budi Santika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah / Janji :

SAKSI 1. Korban ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk di dengar keterangannya terkait ada masalah Penganiayaan ;
- Bahwa, saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2011, bertempat di Banjar Dinas Babakan, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada Selasa, tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita dirumah di Banjar Dinas Babakan, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, terdakwa melakukan dengan cara memukul dengan tangan kanan dengan mengepal kemudian mendorong sampai saksi jatuh lalu menendang perut saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi gara – gara minta tolong yang mana terdakwa salah paham ;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal, pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 wita saksi minta tolong kepada terdakwa untuk memetik pisang dan mencari janur untuk hari raya purnama dan suami awalnya bilang iya namun ada kata-kata yang berbunyi kalau tidak bisa mehari raya tidak usah, namun saksi diam saja dan selanjutnya saksi memandikan anak saksi yang nomor dua dan di lihat anak saksi menangis kemudian terdakwa melempar saksi dengan botol minuman namun saksi tidak kena kemudian terdakwa langsung mendekat dan tanpa basa-basi terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kanan sebanyak satu kali kemudian mendorong hingga saksi jatuh kemudian saksi bangun lalu terdakwa menendang perut saksi dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali akhirnya terjadi perang mulut selanjutnya saksi dipisahkan lalu saksi masuk kerumah kemudian terdakwa melanjutkan memandikan anak kedua;

- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi masih bisa melakukan kegiatan sehari – hari ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami memar pada mata kanan dan luka gores pada lengan kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

SAKSI 2. Putu Purna Wirawan ;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi untuk didengar keterangannya terkait masalah Penganiayaan ;
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa Gede Budi Santika ;
- Bahwa kajadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 wita dirumah di Banjar Dinas Babakan, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi hanya mendengar pertengkaran antara Terdakwa dengan istrinya kemudian saksi keluar dan melihat terdakwa jatuh menimpa istrinya selanjutnya saksi membantu untuk membangunkan terdakwa dan istrinya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran terdakwa dengan istrinya tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 wita, saksi datang kerumah terdakwa karena dirumah terdakwa ada teman-teman terdakwa untuk merayakan hari raya idul adha kemudian saksi melihat terdakwa mendekati istrinya yang lagi memandikan anak keduanya dan pada saat itu terdakwa dan istrinya lagi bertengkar mulut dan kemudian saksi melihat terdakwa terjatuh terpeleset di depan rumahnya yang menimpa istrinya kemudian saksi menolong mereka berdua kemudian saksi bawa ke dalam rumah dan terdakwa bersama saksi melanjutkan bergabung bersama teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gede Budi Santika di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena terdakwa melakukan kekerasan fisik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa, tanggal 20 Juli 2021, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Babakan, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri terdakwa tersebut terdakwa melakukan dengan cara terdakwa mendorong pada saat itu terdakwa mau mengambil anak kemudian terdakwa dan istri terdakwa jatuh dan kaki kanan terdakwa tanpa sengaja mengenai perut istri sebanyak satu kali ;
- Bahwa permasalahan terdakwa dengan istri terdakwa tersebut hanya masalah salah paham ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juli sekitar pukul 14.00 Wita, pada saat itu teman – teman terdakwa yang muslim datang kerumah untuk merayakan Hari Raya Idul Adha kemudian terdakwa Bersama teman – teman terdakwa duduk dibawah pohon manga sambal minum kopi dan selanjutnya membuat rujak kemudian sekitar pukul 16. 00 Wita datang istri terdakwa dari sawah kemudian menuju kerumah dan selanjutnya istri terdakwa mandi di kamar mandi terbuka karena istri terdakwa mandi dikamar mandi terbuka dan pada saat itu ada teman – teman terdakwa kemudian terdakwa menjadi emosi selesai mandi istri terdakwa berkata pak petikkan pisang dikebun setelah menyuruh mencari setelah itu menyuruh mencari janur untuk hari raya purnama selanjutnya terdakwa iya namun istri terdakwa ngomel – ngomel dan pada saat itu terdakwa melihat anak terdakwa yang nomor dua di mandikan menangis kencang namun tidak ada suaranya melihat itu terdakwa langsung emosi dan melempar botol minuman kemudian terdakwa langsung mendekati untuk mengambil anak terdakwa namun istri terdakwa menghadang namun terdakwa terpeleset kemudian istri dan anak terdakwa jatuh jatuh dan istri terdakwa jatuhnya terlungkup kemudian terdakwa bangun dengan tujuan mengambil anak tanpa sengaja terdakwa mendorong istri terdakwa lagi dan jatuh selanjutnya tanpa sengaja kaki kanan menendang perut istri terdakwa sehingga perut istri terdakwa sakit selanjutnya terdakwa memandikan anak terdakwa lagi selanjutnya terdakwa dibantu saksi pak Purna untuk membangunkan istri terdakwa kemudian mengajak masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa melanjutkan memandikan anak ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa dengan istri terdakwa tidak ada percekcoakan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul istri terdakwa karena terdakwa terjatuh dan terdakwa tidak sengaja melakukan perbuatan tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut istri terdakwa berteriak kencang dan ada orang lain yang datang ;
- Bahwa dalam rumah tangga terdakwa dengan istri terdakwa sering terjadi percekocokan ;
- Bahwa terdakwa pernah datang kerumah istri terdakwa tapi dirumah istri terdakwa tidak ada siapa – siapa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca Visum et Repertum Nomor :VER / 11 / VII / 2021 , tanggal 16 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Prasada, dokter Pada Jaga IRD Rumah Sakit Tk.IV Singaraja, dengan hasil pemeriksaan ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan koma tempat tanggal lahir titik dua Mayong koma dua puluh tiga maret seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga titik, pada pemeriksaan ditemukan titik dua bengkak pada pelipis kanan koma luka lecet pada pengelangan tangan kanan koma dan bengkak pada pergelangan kaki kanan koma yang diakibatkan benda tumpul , luka tersebut tidak menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap telah dimuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa menikah dengan saksi korban, pada tanggal 13 Agustus 2011, bertempat di Banjar Dinas Babakan, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada Selasa, tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita dirumah di Banjar Dinas Babakan, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan dengan cara memukul dengan tangan kanan dengan mengepal kemudian mendorong sampai saksi jatuh lalu menendang perut sebanyak satu kali;
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi gara – gara mintak tolong yang mana terdakwa salah paham ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal, pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 wita saksi minta tolong kepada terdakwa untuk memetik pisang dan mencari janur untuk hari raya purnama dan suami awalnya bilang iya namun ada kata-kata yang berbunyi kalau tidak bisa mehari raya tidak usah, namun saksi diam saja dan selanjutnya saksi memandikan anak saksi yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor dua dan di lihat anak saksi menangis kemudian terdakwa melempar saksi dengan botol minuman namun saksi tidak kena kemudian terdakwa langsung mendekat dan tanpa basa-basi terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian mendorong hingga saksi jatuh kemudian saksi bangun lalu terdakwa menendang perut saksi dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali akhirnya terjadi perang mulut selanjutnya saksi dipisahkan lalu saksi masuk kerumah kemudian terdakwa melanjutkan memandikan anak kedua;

- Bahwa, benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka – luka sebagai mana dalam bukti surat Visum et Repertum Nomor :VER / 11 / VII / 2021 , tanggal 16 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Prasada, dokter Pada Jaga IRD Rumah Sakit Tk.IV Singaraja, dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan koma tempat tanggal lahir titik dua Mayong koma dua puluh tiga maret seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga titik, pada pemeriksaan ditemukan titik dua bengkak pada pelipis kanan koma luka lecet pada pengelangan tangan kanan koma dan bengkak pada pergelangan kaki kanan koma yang diakibatkan benda tumpul , luka tersebut tidak menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan ;
- Bahwa benar, atas kejadian tersebut saksi masih bisa melakukan kegiatan sehari – hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yakni Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor:23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka unsur dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor:23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, harus dipenuhi, yakni :

1. Unsur “ Setiap Orang ”;
2. Unsur “Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga“
3. Unsur “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari – hari ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut::

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa yang bernama Gede Budi Santika yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah orang yang identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga diyakini bahwa pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dimana selama persidangan mampu menjawab atau merespon dengan baik semua pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya sehingga dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan fisik menurut pasal 6 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut undang-undang ini adalah:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (vide pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban yang merupakan istri dari terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---, tertanggal 25 Juli 2016 dan Bukti Kartu Keluarga Nomor : ---, tertanggal 17 Desember 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dimana di dalam bukti Kutipan Akta Perkawinan tersebut menerangkan bahwa terdakwa Gede Budi Santika dengan saksi korban adalah Suami – Istri yang sah yang mana

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mereka telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 13 Agustus 2011, bertempat di Banjar Dinas Babakan, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan pula oleh Keterangan terdakwa bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di rumah di Banjar Dinas Babakan, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan kejadian tersebut berawal saksi korban minta tolong kepada terdakwa untuk memetik pisang dan mencari janur untuk hari raya purnama dan suami awalnya bilang iya namun ada kata-kata yang berbunyi kalau tidak bisa mehari raya tidak usah, namun saksi korban diam saja dan selanjutnya saksi korban memandikan anak saksi korban yang nomor dua dan di lihat anak saksi korban menangis kemudian terdakwa melempar saksi korban dengan botol minuman namun saksi korban tidak kena kemudian terdakwa langsung mendekat dan tanpa basa-basi terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian mendorong hingga saksi korban jatuh kemudian saksi korban bangun lalu terdakwa menendang perut saksi korban dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali akhirnya terjadi perang mulut selanjutnya saksi korban dipisahkan lalu saksi korban masuk kerumah kemudian terdakwa melanjutkan memandikan anak keduanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas jelas bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki perbuatannya tersebut dengan penuh kesadaran dengan maksud menimbulkan rasa sakit dan luka pada saksi korban yang merupakan istri dari terdakwa, mengingat Terdakwa berkali-kali melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut dan Terdakwa sadar kalau saksi korban ( istri ) dari Terdakwa tersebut yang mana seharusnya terdakwa yang menjaga dari saksi korban, bukan malah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, namun karena emosi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari – hari”;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan pula oleh Keterangan terdakwa bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di rumah di Banjar Dinas Babakan, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan kejadian tersebut berawal saksi korban minta tolong kepada terdakwa untuk memetik pisang dan mencari janur untuk hari raya purnama dan suami awalnya bilang iya namun ada kata-kata yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbunyi kalau tidak bisa mehari raya tidak usah, namun saksi korban diam saja dan selanjutnya saksi korban memandikan anak saksi korban yang nomor dua dan di lihat anak saksi korban menangis kemudian terdakwa melempar saksi korban dengan botol minuman namun saksi korban tidak kena kemudian terdakwa langsung mendekat dan tanpa basa-basi terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian mendorong hingga saksi korban jatuh kemudian saksi korban bangun lalu terdakwa menendang perut saksi korban dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali akhirnya terjadi perang mulut selanjutnya saksi korban dipisahkan lalu saksi korban masuk kerumah kemudian terdakwa melanjutkan memandikan anak keduanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas jelas bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki perbuatannya tersebut dengan penuh kesadaran dengan maksud menimbulkan rasa sakit dan luka pada saksi korban yang merupakan istri dari terdakwa, mengingat Terdakwa berkali-kali melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut dan Terdakwa sadar kalau saksi korban ( istri ) dari Terdakwa tersebut yang mana seharusnya terdakwa yang menjaga dari saksi korban, bukan malah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, namun karena emosi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut secara berulang-ulang;

Menimbang, akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka – luka sebagai mana dalam bukti surat Visum et Repertum Nomor :VER / 11 / VII / 2021 , tanggal 16 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Prasada, dokter Pada Jaga IRD Rumah Sakit Tk.IV Singaraja, dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan koma tempat tanggal lahir titik dua Mayong koma dua puluh tiga maret seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga titik, pada pemeriksaan ditemukan titik dua bengkak pada pelipis kanan koma luka lecet pada pengelangan tangan kanan koma dan bengkak pada pergelangan kaki kanan koma yang diakibatkan benda tumpul , luka tersebut tidak menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari – hari”; terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, semua unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor :23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah terpenuhi dan dari alat bukti yang sah maka Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal Pasal 44 ayat ( 4) UU Nomor:23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan, dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam, melainkan lebih bersifat edukatif, orektif dan preventif, sehingga untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian ;
3. Perbuatan terdakwa melukai saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan;

1. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 44 ayat (4) UU Nomor:23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Gede Budi Santika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kekerasan Fisik dalam Lingkungan Rumah Tangga “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gede Budi Santika oleh karena itu dengan pidana penjara selama ; 1 (satu ) Bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, Pada hari Selasa, tanggal Senin, 21 Februari 2022, oleh Made Hermayanti Muliarta, S.H, sebagai Hakim ketua Majelis, Wayan Eka Satria Utama ,SH dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH,M.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Dunia, SH, Panitera Pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Made Juni Artini, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Wayan Eka Satria Utama ,SH

Made Hermayanti Muliarta, S.H

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH,M.H

Panitera Pengganti,

I Ketut Dunia, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)